

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TERJADINYA TANAH ABSENTEE DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR .

Syamsu Alam*

ABSTRACT

Relating absentee land ownership, the rule refers to the implementation of Law No. 5 of 1960 on the Basic Principles of Regulation Agraria (BAL) The government passed Law 56 Prp 1960 on Hold Size Determination Farms with implementation of PP No. 224 of 1961 on the Implementation of Land Distribution and Compensation Division, in article 3, paragraph (1) PP 224 of 1961 in conjunction with Article 1 PP 41 of 1964 stipulates the prohibition of land ownership In Absentee, which states that "ownership of agricultural land by people who live outside the districts where geography is prohibited, namely that farmers actively and effectively in work on his farm land so that productivity can be increased. This study used a sociological juridical approach through qualitative descriptive analysis is an approach that is conducted to analyze the extent to which a rule / law or the law being applied effectively. The results showed the ban on absentee land ownership in the District Binuang has yet to be implemented effectively.

Keywords: ,absentee, community, land

PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang - undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang biasa disebut UUPA, yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960.

Ada lima masalah di bidang pertanahan yang sering mencuat ke permukaan, yaitu fungsi sosial tanah (Pasal 6), batas maksimum pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan tanah *Absentee/guntai* (Pasal 10), monopoli pemilikan tanah (Pasal 13), dan penetapan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum (Pasal 18). Kelima hal ini baik secara langsung maupun Tidak, memicu munculnya berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak mudah diselesaikan. Masalah menjadi semakin rumit, karena gencarnya aktivitas pembangunan menyebabkan terlupakannya unsur keadilan di bidang pertanahan. Penerapan Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria tentang fungsi sosial tanah, misalnya, masih sering bias dalam praktek di lapangan. Fungsi social tanah berarti hak

*)Dosen DPK pada FKIP- UNASMAN, syamsu39@yahoo.com

atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata - mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Sementara itu, penerapan Pasal 7 Undang – Undang Pokok Agraria tentang batas maksimum pemilikan tanah, dalam kenyataannya juga sering dilanggar. Berbagai kekisruhan yang terjadi selama ini mengindikasikan terjadinya penumpukan pemilikan tanah di satu pihak, sedangkan di pihak lain, banyak petani yang tidak mempunyai tanah dan menggarap tanah milik orang lain. Ketidakseimbangan dalam distribusi pemilikan tanah inilah baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian yang menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Pada akhirnya, petani lapisan bawah yang memikul beban terberat akibat ketidakseimbangan distribusi ini.

Pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah masih juga belum seperti yang diharapkan. Ini tampak dari kepemilikan tanah secara *absentee/guntai*, yang seringkali merupakan hal yang diketahui, tetapi sulit untuk dibuktikan karena adanya berbagai alasan. Sedangkan pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai*, secara tegas dilarang oleh Undang Undang – Undang Pokok Agraria Larangan ini berkaitan dengan ketentuan - ketentuan pokok Landreform yang diatur dalam Pasal 7,10 dan Undang – Undang Pokok Agraria. Maksud dari pelarangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai* ini agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan - tuan tanah.

Sebagai pelaksanaan Pasal 7,10 dan Pasal 17 Undang – Undang Pokok Agraria telah diundangkan, Undang - Undang Nomor. 56 Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan redistribusi tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 17 (ayat 3) Undang – Undang Pokok Agraria jo Undang - Undang Nomor 56 Penetapan peraturan pemerintah Tahun 1960 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Dalam rangka untuk kepastian hukum di bidang pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan untuk sebesar - besarnya demi kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas serta tanah *absentee/guntai* tidak diperbolehkan.

Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka tanah pertanian itu akan diambil pemerintah dan selanjutnya dibagikan kepada para petani yang belum memiliki tanah pertanian.

Sehubungan dengan itu, maka perlu bagi para pemilik tanah pertanian bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, agar dapat mengerjakan sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 Undang – Undang Pokok Agraria yang menetapkan bahwa :

1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
2. Pelaksanaan dari pada ketentuan ayat 1 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
3. Pengecualian dari pada asas tersebut pada ayat 1 ini diatur dalam peraturan perundangan.

Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan dan/atau penguasaan tanah pertanian secara *absentee/guntai* juga banyak dijumpai di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. masih banyak terdapat tanah pertanian dan masih banyak masyarakatnya yang menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap..

Sehingga secara yuridis, permasalahan ini terletak pada efektivitas peraturan perundang - undangan yang mengatur program Landreform itu sendiri, yang salah satu asasnya adalah larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah; Faktor - faktor apakah yang berpengaruh terhadap terjadinya pemilikan tanah secara *absentee* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?, dan Apakah dampak dari tanah *absentee* tersebut bagi masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten. Polewali Mandar?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui analisis kualitatif deskriptif. Lokasi Penelitian dipilih secara purposive yaitu di Kecamatan Binuang dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut termasuk subur tanah pertaniannya dengan sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Begitu juga penentuan informan dilakukan secara purposive non random sampling, Mereka yang dipilih sebagai responden adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Keadaan Informan (Responden)

NO	INFORMAN	NAMA/DAERAH ASAL	JUM LAH
1	Kepala BPN Kab. Polman	Hasanuddin, A, M (Polewali)	1
2	Lurah / Kepala Desa	Alam Gustamin (Amasangan), Syamsuddin Harun {To nyaman), Hasanudin (Kuajang), Syarifuddin	10

NO	INFORMAN	NAMA/DAERAH ASAL	JUM LAH
		(Paku), Sarianto (Mirring), Sumaila D (Batetangga), Sulaiman (Mammi), Herman (Kaleok), Syamsuddin (Amola), Abdullah (Rea).	
3.	Pemilik Tanah :	1) Makassar (H.M.Tahir) 2) Pinrang (Sunusi, Sanda, Parapa, Muharram, Labi'do, jalaluddin, Sahir, Sahrir Rozi, Basarong, Drs.Andi Umar). 3) Mamasa (Dominggus, Danduru, Alfian) 4) Majene (Haruddin)	1 10 3 1
4	Petani Penggarap	1) Amassangan (Ilyas, Haruna, Sudarta) 2) Tonyaman (Jamil,Ilham, Usman, Jamaluddin) 3) Batetangga (PuaSawida,Basri,Pua Tana, Jamal Arsyad Rasyid, Kanung, Alfian, Abbas Sagen)	3 4 8
5	JUMALH ;		41

HASIL PENELITIAN

Gambaran Keadaan Tanah *Absentee* Di Kecamatan Binuang.

Keberadaan pemilikan tanah *absentee/guntai* di Kecamatan Binuang tidak dipermasalahkan oleh warga setempat, menurut keterangan Sekertaris Umum Kelurahan Ammassangan Samsul, "tanah-tanah pertanian tersebut tetap produktif dan aktif dikerjakan oleh petani penggarapnya sehingga sampai sejauh ini tidak pernah ada tanah pertanian yang sampai terlantar atau tidak diurus sama sekali meskipun pemilikinya tidak tinggal di desanya", biasanya dengan sistem Maro yaitu seluruh bibit berasal dari petani penggarap dan hasilnya juga dinikmati oleh petani penggarap tersebut. Bagi pemilik tanah hal itu tidak menjadi masalah karena bagi dirinya yang terpenting tanah tersebut tidak terlantar karena ada yang mengurusnya. Setelah itu secara berkala setiap musim panen atau setidaknya setahun sekali si penggarap akan melaporkan keadaan tanah tersebut Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adanya upaya untuk memiliki tanah pertanian secara *absentee/guntai* di Kelurahan Ammassangan ini yaitu dengan melakukan jual beli tanah pertanian secara di bawah tangan, jual beli itu dilakukan hanya antara pembeli dan penjual (Pemilik Tanah) di depan Kepala lingkungan dengan dihadiri oleh para Saksi, Kerabat, tetangga dan mereka yang berbatasan tanah. Peralihan hak atas tanah di bawah tangan ini dilakukan dengan suatu perjanjian yang dibuat di atas Kwitansi yang dibubuhi Materai atau Kertas Segel yang didalamnya dituangkan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Atas hak yang digunakan dalam peralihan hak atas tanah di bawah tangan ini (*Samsul, wawancara pribadi, Sekertaris Umum Kelurahan*

Amassangan, tanggal 15 agustus 2014). Alasan melakukan jual beli di bawah tangan itu adalah:

- a. Karena mudah pelaksanaannya.
- b. Biaya lebih murah dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan di depan PPAT.
- c. Pelaksanaanya cepat dan tidak berbelit-belit.
- d. Praktis, mengingat dia bukan penduduk daerah tersebut dan berdomisili di luar kota sehingga membutuhkan proses yang cepat dalam pengalihan hak atas tanah tersebut. (Wawan Cara Pribadi Pia Telpon Pak Muharram Tanggal 16 September 2014).

Tabel 2. Kepemilikan tanah absentee di kecamatan binuang

No	Nama	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Luas Tanah Absentee (Ha)	Tempat Tanah (desa)	K tanah	Alamat pemilik
1	H.M. Tahir	14 ² Ha	± 7 ² Ha	Tonyamang	✓	Makassar
1	Sunusi	±40 ² Ha	± 1½ ² Ha	Mirring	✓	Pinrang Sul-Sel
	Sanda		± 2 ² Ha	Mirring	✓	Pinrang Sulsel
	Jumlah		3½ ² Ha			
2	Muharram	± 50 ² Ha	± 1 ² Ha	Amassangan	✓	Pinrang Sul-Sel
3	Labi'do		± 1 ² Ha	Amassangan	✓	Pinrang Sul-Sel
4	Haru'ding		± 1 ² Ha	Amassangan	✓	Majene Sul-Bar
	Jumlah		± 3 ² Ha			
7	Jalaluddin	440 ² Ha	± 1 ² Ha	Kuajang	✓	Pinrang Sul-Sel
8	Dominggus	440 ² Ha	± 1 ² Ha	Kuajang	✓	Mamasa
	Danduru		± 1 ² Ha	Kuajang	✓	Mamasa
9	Alfian		± 1 ² Ha	Kuajang	✓	Mamasa
10	Sahir		± 2 ² Ha	Kuajang		Pinrang Sul-Sel
	Jumlah		± 6 ² Ha			
11	Sahrir Rozi	± 500 Ha	± 2 ² Ha	Paku	✓	Pinrang Sul-Sel
12	Parapa		± 2 ² Ha	Paku	✓	Pinrang Sulsel
13	Basarong		± 2 ² Ha	Paku	✓	Pinrang

No	Nama	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Luas Tanah Absentee (Ha)	Tempat Tanah (desa)	K tanah	Alamat pemilik
						Sulsel
14	Drs. Andi Umar		±2 ² Ha	Paku	✓	Pinrang Sulsel
	Jumlah		± 8 ² Ha			

Tabel 3. Penggarap Tanah Absentee Di Kecamatan Binuang

No	Nama	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Luas Tanah Absentee (Ha)	Tempat Tanah (desa)	K tanah	Alamat pemilik
1	Abas Segani Jamal	2.817 ² Ha	1,25 ² Ha	Rea	✓	Pinrang Sul-Sel
2	Alpian Kanung		1,25 ² Ha	Rea	✓	Pinrang Sul-Sel
3	Arsyad R		1,25 ² Ha	Rea	✓	Pinrang Sul-Sel
4	Pua Tana B Pua Sawida		6,25 ² Ha	Rea	✓	Pinrang Sul-Sel
	Jumlah		± 10,00 ² Ha			
5	Jamil	14 ² Ha	± 4 ² Ha	Tonyamang	✓	Makassar
6	Usman		± 1 ² Ha	Tonyamang	✓	-
7	Jamaluddin		± 1 ² Ha	Tonyamang	✓	-
8	Ilham		± 1 ² Ha	Tonyamang	✓	-
	Jumlah		± 7 ² Ha			
9	Ilyas	± 50 ² Ha	± 1 ² Ha	Amassangan	✓	Pinrang Sul-Sel
10	Haruna		± 1 ² Ha	Amassangan	✓	Pinrang Sul-Sel
11	Sudarta		± 1 ² Ha	Amassangan	✓	Majene
	Jumlah		± 3 ² Ha			

Tabel 4. Luas Tanah Absentee Didetiap Desa Di Kecamatan Binuang

No	Nama Desa	Luas Lahan Pertanian	Luas Tanah Absentee
1	Kelurahan	± 50 ² Ha	± 5 ² Ha

	Ammassangan		
2	Desa Tonyaman	± 14 ² Ha	± 7 ² Ha
3	Desa Rea	± 500 Ha	± 10 ² Ha
4	Desa Mirring	± 40 ² Ha	± 5 ² Ha
5	Desa Paku	± 5,0 ² Ha	± 8 ² Ha
6	Desa Kaleo	± 3,0 ² Ha	-
7	Desa Kuajang	± 440 ² Ha	± 6 ² Ha
8	Desa Mammi	± 0,46 ² Ha	-
9	Desa Batetangnga	± 2.817 ² Ha	-
Jumlah			41 ² Ha

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Pemilikan Tanah Absentee Di Kecamatan Binuang

1). Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimaksud adalah kemampuan seseorang (masyarakat) mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang mengatur tanah absentee, yaitu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam Landreform yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 UUPA.

Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan-ketentuan hukum tentang tanah absentee diketahui oleh masyarakat, digambarkan pada table berikut:

Tabel 5. Pengetahuan Responden bahwa ketentuan Peraturan Tanah Absentee Berupa Peraturan Tertulis;
(Sumber: Hasil angket 20014)

Pengetahuan Hukum	Frekuensi	%
Mengetahui	8	19,51
Tidak Mengetahui	33	80,51
Jumlah	=	100

Data pada table 5 menunjukkan bahwa mayoritas responden (80,51%) menyatakan tidak mengetahui bahwa ketentuann tentang peraturan tanah absentee berupa peraturan tertulis. Sedangkan yang mengetahui hanya sekitar 19,51 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat bahwa ketentuan tentang peraturan tanah absentee berupa peraturan tertulis tergolong rendah.

Pemerintah juga telah menetapkan perlunya diwujudkan Catur Tertib Pertanahan, yaitu tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan. Sama dengan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga-lembaga sertifikasi Hak Atas Tanah. Sasarannya adalah memberikan legalitas hokum pada penggunaan, pengurusan dan pemilikan tanah dan mutasi tanah sehingga terjamin kepastian

dan perlindungan hukum, baik pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat dan Negara. Lembaga Lembaga sertifikasi Hak Atas Tanah yaitu; Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bdan Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Desa/Lurah. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas yang saling berkaitan dengan yang lainnya.

Dengan demikian masyarakat juga perlu mengetahui lembaga-lembaga sertifikat Hak Atas tanah. Sebaran responden menurut pengetahuannya tentang lembaga-lembaga yang seharusnya mengurus berkaitan adanya kepastian Hak Atas Tanah disajikan dalam table berikut

Tabel 6. Pengetahuan Responden tentang lembaga-lembaga yang mengurus Kepastian Hak Atas Tanah (Sertifikat)

(Sumber; Hasil angket 20014)

Pengetahuan Hukum	Frekuensi	%
Mengetahui	13	31,71
Tidak Mengetahui	28	68,29
Jumlah	=	100

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas responden (68,29%) menyatakan tidak mengetahui tentang lembaga-lembaga yang mengurus kepastian Hak Atas Tanah. Sedangkan yang mengetahui terdapat 31,71 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang lembaga-lembaga sertifikasi tanah tergolong kategori sedang.

Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang tanah absentee dan pranata sertifikasi tanah di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, berkaitan kurangnya penerimaan informasi dan penyuluhan/ pendidikan politik hukum, terutama tentang masalah-masalah pertanahan didaerah ini, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah absentee.

2). Sikap dan Prilaku Hukum Masyarakat.

Sikap hukum masyarakat adalah kecenderungan seseorang untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap ketentuan hukum dibidang pertanahan, terutama tentang aturan-aturan yang melarang kepemilikan Hak Atas Tanah yang berstatus Absentee dan usaha yang harus dilakukan untuk mengetahui tata cara pengurusan Hak Atas Tanah.

Tabel 7. Sikap Hukum Responden tentang Aturan-Aturan yang melarang kepemilikan tanah absentee.

(Sumber: Hasil angket 20014)

Pengetahuan Hukum	Frekuensi	%
Menerima	15	36,59
Kurang Menerima	26	63,41
Tidak Menerima	0	0
Jumlah	=	100

Data pada table 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden (63,41%) kurang menerima aturan-aturan pertanahan yang melarang kepemilikan tanah *absentee*, sisany sebesar 36,59 % yang menerima hal tersebut. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan bahwa tingkat sikap hukum masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang aturan pertanahan yang melarang kepemilikan tanah *absentee* masih dominan yang kurang menerima.

Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, namun hal ini tidak lepas pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada. Hal ini tidak lepas dari itikad seseorang yang sudah mengetahui tentang peraturan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut, mereka sengaja melanggar peraturan tersebut demi mengejar keuntungan ekonomi diri sendiri.

Tanah pertanian *absentee* yang terjadi, salah satunya karena jual beli di bawah tangan. Pada umumnya oleh pemiliknya diperoleh pada penduduk setempat sebagai petani penggarap. Hubungan hukum seperti ini sudah berlaku umum dan bagi penduduk setempat, khususnya para petani penggarap dirasakan cukup menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun hubungan Sosial/Keluargaan. (*Wawancara dengan pak Yulmaan Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang tanggal 16 september 2014*).

Selain itu data menunjukkan bahwa yang memiliki tanah pertanian secara *absentee* bukanlah para petani, tetapi orang-orang kota yang membeli tanah pertanian. Tanah itu dibeli bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya, tetapi dibeli sebagai sarana investasi dan dijual kembali setelah harganya tinggi. (*Wawancara dengan Pak Hasanuddin, A.M. kepala BPN kabupaten polewali mandar*)

3). Konsentrasii Penguasaan Tanah Melalui Jual Beli Tanah Dibawah Tangan.

Salah satu isu pertanahan yang krusial saat ini adalah pengaruh sentralisasi penguasaan tanah bagi segelintir orang disatu pihak dan lepasnya hak garap bagi petani penggarap. Hal ini karena dipengaruhi perkembangan sistem penguasaan dan pemilikan tanah pada zaman Hindia Belanda, yaitu faham Kapitalisme, Feodalisme dan konsep Liberal Individualisme yang diwarisi oleh Hukum Kolonial masih mempengaruhi perilaku pemilik tanah dalam pemilikan dan penguasaan tanahnya. Di samping itu, ada semacam anggapan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa tanah itu dianggap sebagai bank yang paling aman untuk menyimpan uang dan menguntungkan. Pandangan demikian adalah suatu hal yang wajar dalam suatu Negara yang sedang berkembang, akan tetapi akibatnya timbul kecenderungan besar untuk mengumpulkan tanah di kalangan para pemilik uang sebagai tuan tanah. Perbuatan tersebut tidaklah menjadi persoalan bilamana tidak dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan rakyat kecil yang dapat menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam antara pemilik uang yang berkeinginan untuk

memiliki tanah sebanyak-banyaknya dengan golongan rakyat/petani kecil yang pada umumnya tidak mampu sehingga terpaksa menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya pada pemilik uang tersebut. Petani pemilik tanah kadang-kadang dalam keadaan mendesak memerlukan uang yang diharapkan dari hasil penjualan tanahnya. Pemilik uang yang membeli tanah-tanah pertanian di desa-desa pada umumnya orang-orang kota yang sudah mempunyai pekerjaan bukan sebagai petani, dan mereka bertempat tinggal menetap di kota. Hal ini merupakan salah satu sebab timbulnya pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* (wawancara pribadi, Pak Yulman, Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang tanggal 20 agustus 2014).

4). Budaya peraktek pewarisan..

Dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah *absentee* dari aspek kebudayaan yaitu karena adanya pewarisan. Terkait pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri. Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-mana di setiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi penting diperhatikan sehubungan dengan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. apalagi jika Ahli Warisnya berada jauh di luar Kecamatan letak tanah pertanian tersebut berada. Kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* itu sebenarnya bisa dihindari dengan Ahli Waris itu pindah ke kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau tanah warisan itu dialihkan kepada penduduk yang berdomisili di Kecamatan itu.

Namun pada kenyataannya yang dijumpai di lapangan, bahwa pewarisan itu jarang sekali yang segera diikuti dengan pembagian warisan dalam tenggang waktu satu tahun sejak kematian pewarisnya. Menurut Bapak Yulman, hal itu disebabkan karena adat kebiasaan di masyarakat setempat, Selain itu menurut pandangan dari keluarga petani, menjual tanah warisan hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, misalnya kalau ada keluarganya memerlukan biaya perawatan di rumah sakit.

Oleh karenanya alternatif secara Yuridis yang ditawarkan dalam rangka menghindarkan diri dari ketentuan tanah *absentee* sulit untuk dapat dipenuhi. Namun, walaupun terjadi demikian, para kepala desa atau aparat desa umumnya melindungi pula kepentingan para Ahli Waris itu. Pertimbangan yang dijadikan dasar untuk berbuat demikian antara lain karena mereka mengenal baik Pewaris maupun ahli warisnya. Para ahli waris umumnya menyatakan ingin tetap memiliki tanah warisan itu sebagai penompang kehidupan di hari tua. Kehendak merantau bagi mereka adalah untuk memperbaiki kehidupannya, dan setelah tua mereka ingin menghabiskan sisa hidupnya di daerah asalnya. Dengan alasan seperti itu, maka Aparat Desa tidak pernah. (Wawancara pribadi Pak Yulman, Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang, tanggal 16 september 2014).

Dengan demikian dilihat dari nilai yang hidup dalam masyarakat Petani, larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* karena pewarisan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Para petani hampir semua mengatakan konsep tanah pertanian untuk petani dan wajib diolah sendiri harus ditegakkan. Tanah pertanian banyak yang terlantar atau tidak diolah dengan semestinya karena pemilikinya bukan keluarga petani dan tinggal di daerah lain yang umumnya di perkotaan dan telah mempunyai sumber penghidupan yang lain. (*Wawancara peribadi Pak Yulman Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang, tanggal 17 september 2014*).

4). Faktor Aparat atau Penegak Hukumnya.

Mengenai persoalan dan permasalahan tanah *absentee*, sebenarnya keberadaan Camat/Kepala Desa sangat strategis dalam membantu terlaksananya ketentuan masalah tanah *absentee* di Kecamatan Binuang. Namun, peran yang strategis ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bahkan kadang saling berbenturan. Misalnya Aparat Desa dan Kecamatan dianggap sebagai penyebab terjadinya pemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda sehingga menyebabkan adanya peralihan tanah pertanian pada pihak lain yang secara fisik tidak bertempat tinggal di Kecamatan yang sama tetapi secara materiil telah sah adanya jual beli tanah tersebut. Ternyata pemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda ini sulit untuk dipantau karena dari Kantor Pertanahan sendiri tidak dapat mengetahui secara pasti apakah KTP (Kartu Tanda Penduduk) itu asli atau palsu.

Kelemahan aparat penegak hukum juga ditandai sebagai berikut : Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait, Belum optimalnya program penugasan intansi terkait untuk survei kelapangan, Lemahnya pengawasan pemerintah dan BPN menjadi pemicu timbulnya tana sengketa dan tanah itu jadi terlantar dalam kurung waktu tertentu. Kurangnya pengaturan pemerintah terkait dan BPN (Badan Pertanahan Nasional Daerah) mengenai Tata Ruang Wilayah dalam lingkup pemerintahan setempat. (*wawancara; Hasanuddin, A.M. Kepala BPN Kabupaten Polewali Mandar tanggal 17 september 2014*)

Dampak Tanah Absentee Bagi Masyarakat Di Kecamatan Binuang

A. Dampak Positif.

Menurut keterangan dari beberapa Kepala Desa bahwa mengenai masalah tanah *absentee* untuk pengelolaan tanah itu akan tetap produktif karna dikerjakan oleh para penggarap tanah yang ada di wilayah tersebut, karna melihat realita pada lapangan bahwa pengalihan hak tanah sangat memiliki banyak benturan disisi lain pemerintah membuat aturan tentang tanah *absentee* tersebut namun aplikasi pada masyarakat saat ini sangat sulit untuk diterapkan karna bertentangan dengan aturan lainnya dalam artian aturan tersebut tumpang tindih dengan aturan yang lain tutur para Kepala Desa kalaupun ada pemilik tanah yang disebut sebagai tanah *absentee* mereka para pemilik tanah yang berada diluar wilayah tanah tersebut itu mereka memberikan keleluasaan pada

para petani yang mereka percayai untuk mengelolah tanahnya sehingga tanah tersebut tetap produktif kemudian dari hal tersebut menjadi dampak positif karna masyarakat yang tidak memiliki tanah sebagai hak milik itu mereka punya lahan untuk digarap meski bukan tanah milik sendiri sehingga para masyarakat di daerah tersebut tidak menganggur. (*Wawancara Pribadi Para Kepala Desa Yang Ada Di Kecamatan Binuang pada tempat dan waktu yang berbeda*).

l

B, Dampak Negatif.

Hal yang di timbulkan dari adanya kepemilikan tanah *absentee* di Kecamatan Binuang adalah:

1. Landreprom yang digalakkan oleh pemerintah pusat tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. Kurangnya pengaturan pemerintah setempat terkait mengenai tata ruang wilayah dalam Lingkup Pemerintahan Setempat.

Keinginan memperbaiki tata ruang wilayah namun pada intinya Tuan Tanah dan Investor lebih berkuasa akhirnya imbasnya pemerintah akan melemah dengan sendirinya fakta dan kenyataan seperti itulah pada semakin kurangnya lahan pertanian akibat konversi menjadi lahan perumahan, di sebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah mengenai tata ruang dalam lingkup pemerintahannya, lahan pertanian semakin sempit di karenakan pembangunan berbagai fasilitas publik yang tidak terorganisir dan tidak memperhatikan dampak yang akan di timbulkan oleh pembangunan tersebut misalnya pembangunan perumahan dan lain sebagainya, hal ini dapat menghambat program pemerintah untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau. inilah merupakan kelemahan pemerintah, disisi lain mereka ingin menjalankan aturan namun sisi lain pula mereka blunder dengan aturan yang lain. (*wawancara masyarakat setempat kecamatan binuang, 21 Agustus 2014*)

2. Timbulnya Sengketa Tanah.

Pengertian sengketa tanah adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, kelompok yang satu dengan yang lainnya, organisasi yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu objek permasalahan. Biasanya dimulai dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya yang meliputi objek dari suatu sengketa sendiri beragam misalnya, rumah, hak milik rumah, atau tanah, tanah, uang, warisan, dan objek juga adalah hak asuh anak.

Kasus sengketa tanah, seperti yang terjadi Kelurahan Amassangen, biasanya karena pemilik resmi yang melakukan peraktek jual beli tidak diperkuat dengan berbagai dokumen resmi. Si pemilik tanah tersebut tanpa

ada latar belakang keluarga pernah menetap di wilayah itu, ataupun tanpa ada keterangan hak dari lembaga sertifikasi tanah, seperti BPN dan PPAT. Mereka langsung memiliki tanah tersebut dimana pemilik tanah tersebut tinggal dan berdomisili di luar are tanah miliknya dan akhirnya tanah tersebut terlantar tidak terurus menjadi hutan belantara terlebih apabila pemiliknya sudah meninggal dunia hal itu juga terjadi apabila tidak disertai bukti Sertifikat Tanah .

Pada akhirnya timbullah klaim mengklaim tanah tersebut karna pemiliknya tidak jelas keberadaannya akhirnya terjadilah konflik antar masyarakat yang berada di wilayah maupun masyarakat diluar wilayah yang ikut mengakui kepemilikan tanah tersebut dan Keterlantaran tanah inilah yang memicu untuk memberi peluang bagi yang lain untuk melakukan penguasaan darurat yang menuju pada pengklaiman. Jadi kepemilikan tanah yang terlantar dari pemilik yang berada diluar wilayah (tanah absentee) memicu konflik sengketa tanah (*Wawancara dengan Pak Yulman Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang Tanggal 19 Agustus 2014*).

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa mirring Sarianto. Bahwa hanya sekitar 2% tanah yang berada di wilayah pemerintahannya itu tidak tergarap ungkapnya kepemilikan tanah absentee sangat sedikit di wilayahnya dan hanya sekian persen itu diakibatkan karna pemilik tanah yang berada di wilayah tersebut tanah mereka paun tidak semuanya mereka dapat garap dan diproduktifkan akhirnya kepemilikan tanah yang berada di luar are mereka berdomisili hanya sekian persen saja. (*Wawancara Pribadi Dengan Pak Sarianto Kepala Desa Mirring 20 Agustus 2014*).

3. Pembayaran PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) Tidak Lancar Dan Tidak Teratur. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan wajib pajak yaitu subjek terhadap pemilik objek (manusia) berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka statement dari para Kepala Desa yang ada di Kecamatan Binuang adalah dengan kepemilikan tanah *absentee* bagi seseorang yang bertempat tinggal atau berdomisili di luar daerah tanahnya maka penyampaian SPPT kepada mereka itu sangat sulit terlebih apabila mereka berada di luar kota dan alamat mereka tidak diketahui oleh pemerintah setempat hal ini sangat menyulitkan bagi pemerintah terkait untuk menghubungi para pemilik tanah tersebut. Akhirnya pembayaran pajak bumi dan bangunan mereka itu tersendat hal itu sangat merugikan bagi keberlangsungan pendapatan desa pertahunnya. (*wawancara pribadi dengan para kepala desa/lurah yang ada di kecamatan binuang dengan waktu yang berbeda*)

Lain halnya yang terjadi di Desa Batetangnga sesuai yang di sampaikan oleh sekertaris desa bahwa mengenai masalah pembayaran PBB yang bertanggung pada pemilik tanah tersebut yang mengurus mengenai pembayaran pajaknya adalah para penggarap tanah tersebut jadi mengenai masalah perpajakan itu berjalan dan tidak tersendat. (*wawancara pribadi, Sahabuddin, B.Sc.sekertaris*).

SIMPULAN

Larangan pemilikan tanah *absentee* di Kecamatan Binuang ternyata belum dapat dilaksanakan secara efektif. Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai aturan pertanahan (terutama larangan kepemilikan tanah *absentee*) masih tergolong rendah. Sikap atau tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar juga tergolong rendah.

Dampak yang terjadi akibat terjadinya kepemilikan tanah *absentee* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar adalah berdampak positif dan berdampak negatif. Yang positif adalah terbuka peluang bagi warga yang strata miskin yang tidak memiliki lahan untuk mendapatkan lahan garapan sebagai petani penggarap. Sedangkan segi negatifnya adalah menghambat efektifitas program landreform, menimbulkan sengketa tanah dan menghambat efektifitas pemasukan Pajak Bumi Bangunan.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Diharapkan Pemerintah melakukan Revisi ulang tentang ketentuan – ketentuan larangan pemilikan tanah *absentee* untuk disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini.
2. Perlunya digalakkan informasi secara meluas dan berkelanjutan tentang kepemilikan hak atas tanah dan program landreform. Begitu juga tata cara pengurusan kepemilikan hak atas tanah dengan lembaga-lembaga sertifikasi tanah.
3. Pengembangan petani penggarap, terasa sangat mendesak untuk dikembangkan potensinya melalui pelatihan-pelatihan ; Motivasi berusaha, Konservasi Lingkungan dan Peningkatan Pendapatannya.
4. Pengembangan atau pemberian bantuan para petani, tidak boleh berdasarkan karena harus mmiliki lahan, tapi harus berdasarkan professinya atau mata pencaharian dan domisilinya.
5. Lembaga-lembaga sertifikasi tanah hendaknya meningkatkan koordinasinya untuk mengefektifkan pelayanannya pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2008 *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djabatan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno R.M. 1988 *Hukum Dan Politik Agraria*. Karunika: Jakarta.
- , 1991 *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, liberty: Harnitijo, Soemitro Ronny. 1990 *Metodologi Penelitian Hukum Dan Trimetri*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1995 *Tugas Dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor 6 Tahun XXV Desember 1995 (184b) Yogyakarta.
- M. Echols, Jhon & Salidy Hasan. 1996 *Kamus Indonesia Inggris*: jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1993 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1988 *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria*.
- Undang - Undang Nomor. 56 Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 1960 *Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 *Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*
- Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1964 *Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1977 *Tentang Pemiilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri*.
- Peraturan Presiden Nomor. 10 Tahun 2006 *Tentang Badan Pertanahan Nasional*.